



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diperlukan pengendalian atas tindakan Kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Timur.
6. Penyelenggara ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau desa.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*zero tolerance to fraud*).

(2) Pengendalian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.

Pasal 4

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan, pada Perangkat Daerah, badan layanan umum Daerah dan pihak lainya yang menerima dan/atau mengelola anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga), yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
- (3) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan.
- (4) Strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

Lingkungan Pengendalian Kecurangan paling sedikit meliputi:

- a. komitmen ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti Kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 7

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah atau desa.

Pasal 8

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pedoman rencana pengendalian kecurangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara Negara di Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan di dalam dan/atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

BAB V
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab : Bupati
 - b. wakil penanggung jawab : Wakil Bupati
 - c. ketua : Sekretaris Daerah
 - d. sekretaris : Inspektur
 - e. anggota sesuai kebutuhan : Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan Pengendalian Kecurangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 8 ~

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 13 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan {sustenance}, jati diri {selfesteem}, serta kebebasan {freedom}. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Risiko Kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di media massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara Kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindas praktik korupsi setelah peristiwa terjadi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah, namun peraturan yang ada belum mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

Hal ini dapat dilihat pada peraturan berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menetapkan pentingnya pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mengatur secara khusus mengenai pengendalian atas risiko Kecurangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Lampiran I mencantumkan Tabel T-I.B.27 Angka Kriminalitas namun tidak mencantumkan permasalahan kriminalitas terkait korupsi.
- c. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baik dengan metode ex-ante, on-going, dan ex-post, tidak mengakomodasi solusi dan atau identifikasi permasalahan korupsi.
- d. Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah menjelaskan bahwa ruang lingkup reviu yang dilakukan reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan Kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko Kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko Kecurangan atau fraud risk assessment (FRA) pada fraud control plan dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring.

Mengingat belum adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur mengenai penilaian risiko Kecurangan, dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada pengelolaan keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan dalam upaya perencanaan pengendalian Kecurangan yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko Kecurangan pada proses pengelolaan keuangan Daerah.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

B. Dasar Hukum

Penetapan Pedoman Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

C. Pelaksanaan

Agar pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah dapat terlaksana di Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh pimpinan Daerah, unit organisasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan Daerah guna memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah.

Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut;

1. Identifikasi Kecurangan

a. Definisi kecurangan

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian Kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa Kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

b. Unsur kecurangan

Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) terdapat salah saji;
- 2) masa lampau atau sekarang;
- 3) fakta bersifat material;
- 4) kesengajaan atau tanpa perhitungan;
- 5) dengan maksud;
- 6) ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
- 7) menimbulkan kerugian; dan
- 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku,

c. Elemen yang mempengaruhi Kecurangan

Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario brainstorming Risiko Kecurangan:

- 1) insentif, tekanan dan kesempatan;
- 2) Risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
- 3) populasi Risiko kecurangan;
- 4) kecurangan dalam pelaporan keuangan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

- 5) penyalahgunaan aset;
- 6) korupsi; dan
- 7) Risiko kecurangan lainnya.

d. Penggolongan Kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti Kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya Kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, Kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan Red flag [Fraud indicators]. Berikut adalah gambaran secara gairis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan meliputi:

- 1) kecurangan laporan keuangan;
- 2) penyalahgunaan aset; dan
- 3) Korupsi.

Bentuk kecurangan salah satunya Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah/ilegal [illegal gratuities), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar-pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan.

e. Penyebab Kecurangan

Pada dasarnya Kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila;

- 1) pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
- 4) model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

f. Pemetaan Risiko Kecurangan

Pemetaan Risiko Kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat Risiko Kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
- 2) unsur/tahapan manajemen;
- 3) potensi terjadinya kecurangan;
- 4) probabilitas potensi kecurangan;
- 5) dampak kerugian kecurangan;
- 6) level risiko kecurangan;
- 7) penyebab kecurangan; dan
- 8) pengendalian yang sudah ada.

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik Risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik Risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan- kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Secara umum tujuan dari mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *prevention*; mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*; menangkal pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuatjera;
- c. *disruption*; mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d. *identification*; mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *civil action prosecution*; melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait.

Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan Risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh :



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantikan dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. Risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi Kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi Kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti kecurangan awareness melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya Kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan know your employee melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik; dan e. peningkatan supervisi.

3. Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. Pengelolaan informasi meliputi pengendalian sistem dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 8 ~

- c. Pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan kepada pegawai; dan
- d. Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang,

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Kecurangan antara lain:

a. review kinerja

Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan review atas kinerja keuangan daerah.

b. pengolahan informasi

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dan akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

e. meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 9 ~

4. Tindak Lanjut Atas Pengendalian Kecurangan

Ketika Risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan Risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap Risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan review atas rencana pengendalian Kecurangan pengelolaan keuangan Daerah. Selain itu dilakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian Kecurangan.

b. Pelaporan

Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan paling sedikit memuat;

- 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dan pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- 5) laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

Mitigasi, pengendalian Kecurangan, dan tindak lanjut atas rencana pengendalian Kecurangan dituangkan dalam tabel Mitigasi Risiko Kecurangan dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Risiko Kecurangan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 10 ~

D. Format Identifikasi dan Mitigasi

TAHAP IDENTIFIKASI

Instansi :
Komponen : Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi (contoh)
Waktu Monev :

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpoten si Gratifikasi	unsur/ ta hapan manaje men	Potensi Terjadiny a kecurang an	Probabili tas potensi gratifikas i	Dampa k Kerugia n Gratifik asi	Level Risiko Gratifik asi	Faktor Penyeb ab	Sistem Pengendali an dan Pengawas an yang ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

- Keterangan :
1. Kolom 1: Tuliskan secara unit. Nomor ini akan menjadi identitas potensi gratifikasi pada kolom (3);
 2. Kolom 2 : sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi teijadnya gratifikasi;
 3. Kolom 3 : Perencanaan/Organizing/ Actuating /Controlling;
 4. Kolom 4 : Sebutkan aktivitas yang berpotensi teijadnya kecurangan berdasarkan pada kolom (2);
 5. Kolom 5 : Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar benar terjadi;
 6. Kolom 6 : Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat teijadnya gratifikasi pada kolom (3);
 7. Kolom 7 : Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5);
 8. Kolom 8 : Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3);
 9. Kolom 9 : Sebukan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah di identifiikan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 11 ~

* Penilaian Untuk Kolom (5) :

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

** Penilaian Untuk Kolom (6)

- 1 : Tidak Berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

*** Apabila Hasil Perkalian adalah :

- 1 - 5 : Level Resiko Rendah
- 6 - 11 : Level Resiko Sedang
- 12 - 25 : Level Risiko Tinggi Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level risiko tinggi



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 12 ~

TAHAP MITIGASI KECURANGAN

Instansi :
Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/
identifikasi Kecurangan
Waktu Monev :

No Ri si ko	Peristi wa Kecura ngan	Rencana Mitigasi/ Perb aikan yang Dilakuka n	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keter anga n
						Probabi litas potensi kecura ngan	Dampak Kerugian kecuranga n	Level Risiko kecuran gan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksanaan/penggunaan rencana mitigasi)	(Uraian/bentuk kegiatan mitigasi)	%	1 - 5	1 - 5	(7) X (8) Rendah/ Sedang/ Tinggi	(Selesai/belum, kendala/hambatan)

*Penilaian untuk kolom (7):
1 : Tidak Pernah Terjadi
2 : Pernah Terjadi
3 : Jarang Terjadi
4 : Sering Terjadi
5 : Sangat Sering Terjadi
**Penilaian untuk kolom (8):
1 : Tidak berarti
2 : Kecil
3 : Sedang
4 : Besar
5 : Bencana
***Apabila hasil perkalian adalah:
1-5 Level Risiko Rendah
6-11 Level Risiko Sedang
12-25 Level Risiko Tinggi



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 13 ~

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
Pembina / IVa
NIP. 19850112 201101 1 003